



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
DENGAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : MOU/011/IX/ 2022 / UBJ

Nomor : 008 /MoU-KH/IX/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (8-9-2022) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. BAMBANG KARSONO,
S.H., M.M.

Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 67 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK,
M.A.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Latuharhary No. 4B, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, oleh karena itu **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

1. **PARA PIHAK** mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan kegiatan Pemajuan Hak Asasi Manusia di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;
2. Dalam rangka pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya di Bidang Hak Asasi Manusia, **PARA**

PIHAK memandang perlu untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerja sama.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini memperhatikan dan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4919);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 074/D/O/1995 tentang Pendirian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol. KEP/05/IX/1995 Tahun 1995 Tentang Yayasan Brata Bhakti Polri;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan tata cara kerja sama dan mekanisme pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** secara profesional, proporsional, cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 2

Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan penerapan, pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui program dan kegiatan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi upaya pemajuan hak asasi manusia.

BAB III BENTUK KESEPAKATAN

Pasal 4

Kesepakatan antara **PARA PIHAK** dalam pemajuan hak asasi manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Kesepakatan antara **PARA PIHAK** diselenggarakan dalam dalam rangka penerapan hak asasi manusia dan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengajaran, pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (*addendum*) yang ditandatangani bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerja sama lebih lanjut akan dituangkan dan ditandatangani melalui perjanjian kerja sama oleh perwakilan resmi **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan jika terdapat kesalahan atau kekurangan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- (2) Nota Kesepahaman dibuat 2 (dua) rangkap ditandatangani masing-masing di atas meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama oleh **PARA PIHAK**.

REKTOR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA

KETUA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Drs. BAMBANG KARSONO, S.H., M.M. Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.